



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON** XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX, tempat/tanggal lahir Sragen, 15 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di DPPAPPKB Prov Kaltara, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

**TERMOHON** XX XXXX, tempat/tanggal lahir Kalumpang Dalam, 23 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di DAMKAR Kab. Bulungan, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 02 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2019, tanggal 24 Januari 2019;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----
- 3.-----Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;-----
- 4.-----Bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :  
-----
  - 5.1.-----Termohon tidak menyukai orang tua dan keluarga Pemohon;
  - 5.2.-----Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon;
  - 5.3.-----Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- 6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2020 dan sejak itupula antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
- 7.-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;-----
- 8.---Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;-----  
-----

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



9.--Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON XX XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alip Tatto Mujayana NIK.3314011507920002 tertanggal 08 November 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen*;-----

B.-----Saksi :

1.- Agus Purwanto Bin Lamin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sabanar baru Rt 04, Rw 02 Kelurahan Tanjung selor timur Kecamatan Tanjung Selor Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

---Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2011 dan Saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Katamso, Kel. Tanjung Selor Hilir;-----

-----Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa sejak Januari 2020 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ki Hajar Dewantara, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Katamso;-----

-----Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena keduanya sering cekcok, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;-----

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



-----Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----Sri Mulyani Binti Wongso diharjo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewan Tara Slimau 2, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir, namun sejak Januari 2020 Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tetap tinggal di Jalan Katamso;-----

----Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, keduanya berpisah karena sering cekcok, namun Saksi tidak tahu bentuk dan penyebab perkecokan Pemohon dengan Termohon;-----

---Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum keduanya berpisah, namun setelah keduanya berpisah, Saksi belum pernah mendamaikan;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dan Hakim berpendapat bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan alasan Pemohon memohon izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sejak bulan September 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, Termohon sering marah dan mengusir Pemohon serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعُوهَا، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,

---

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe





haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Purwanto Bin Lamin dan Sri Mulyani Binti Wongso diharjo;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazagelen yang menurut bentuk dan isinya adalah kartu identitas diri yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Alip Tatto Mujayana Kusuma Putra lahir di Sragen pada tanggal 15 Juli 1992 dan bertempat tinggal di Jalan Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor dengan status perkawinan adalah kawin. Keterangan bukti tersebut relevan dengan identitas Pemohon tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazagelen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Januari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

---

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah teman dan ibu kandung Pemohon, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di Jalan Katamso Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua), oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti terhadap dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus Purwanto bin Lamin mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tepat kediaman, dimana Pemohon tinggal bersama saksi Sri Mulyani binti Wongso Diharjo sedangkan Termohon tetap di Jalan Katamso adalah fakta yang dengar Saksi dari cerita Pemohon dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Mulyani binti Wongso Diharjo yang menerangkan berdasarkan apa yang dilihat diketahui sendiri olehnya bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon tinggal bersama Saksi sementara Termohon tetap di Jalan Katamso. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan Pemohon dan Termohon sering cecok adalah fakta yang didengar dari cerita Pemohon dan bukan berdasarkan apa yang dilihat saksi-saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Hakim merupakan pendapat saksi-saksi yang diambil dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Mulyani binti Wongso Diharjo mengenai Pemohon dan Termohon telah didamaikan sebelum keduanya

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpisah adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi karena saksi yang mendamaikan dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 8 (delapan). Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya keterangan saksi Sri Mulyani binti Wongso Diharjo tidak dapat diterima sebagai bukti sebagai ketentuan Pasal 306 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kab, Bulungan dan belum dikaruniai anak;-----

Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun tidak diketahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila seorang suami meninggalkan kediaman bersama dan hal itu dijadikan alasan untuk bercerai sedangkan perkawinannya baru berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai hingga jelas penyebab berpisah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan alasan perceraianya pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk dapat diterima permohonan ini haruslah jelas sebab-sebab perselisihannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dimaksud dan bagaimana bentuk perselisihannya. Selain itu, perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**ابغض الحلال الى الله الطلاق (أبو داود)**

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Abu Daud)

---

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maffumu dari hadits tersebut diatas, bahwa talak haruslah dipersulit dan jikkalau pun harus dijatuhkan, haruslah dalam keadaan terpaksa dan mendesak sekali untuk mencegah terjadinya kemudharatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya permohonannya Pemohon dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1.- -Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2.-----Menolak permohonan Pemohon; -----
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera,

T.t.d

**Muh. Tahir, BA**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.TSe